



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 500.12.11 / 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan benar di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 4);
 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/68 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1/2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/3/2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/4/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/5/2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/6/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12/4 TAHUN 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 April 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUS SUGIHARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 500.12.11/ 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
1.	AGUS SUGIHARTO, S.T., M.T. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana;c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
2.	HENRI SHOFA,S. STP. ,M.Si Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya; b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik; d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; f. Menjawab permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu 7 (hari) kerja dengan pemberitahuan kepada Pemohon Informasi.
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. IRWAN EDHIE KUNTJORO, S.T., M.T. Kepala Bidang Mineral dan Batubara b. SITI ISMAILYANINGSIH,ST,M.Si. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah c. DWI SURYONO, S.T., M.T. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi energi 	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan; b. Memberikan saran-saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketentuan Daftar Informasi Publik.

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
	<p>d. MAHENDRA DWI ATMOKO, S.E. Kepala Bidang Ketenagalistrikan</p> <p>e. AGUS DWI IBNU WIBOWO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Solo</p> <p>f. DIANA KRISTINA SUHARTONO, ST, M.P.W.K. Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria</p> <p>g. MOHAMMAD IMAM SOBIRIN ADI MULYONO, S.STP., M.M. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara</p> <p>h. THOMAS TEGUH PRISTIWANTO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah</p> <p>i. IPONG HARTANTO, SE., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan</p> <p>j. HERU SUGIHARTO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan</p> <p>k. SUHARDI, S.T., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara</p> <p>l. PANUT PRIYANTO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan</p> <p>m. TYAS ANDAJANI, S.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Semarang-Demak</p> <p>n. YOHANES PAMBUDI HADI, S.T., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Merapi</p> <p>o. MASHFUFUH, S.T. Ka. Laboratorium ESDM</p>		

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. ANDRIAN MAYKA ARIAWAN, S.T., M.En. Kasubbag Umum dan Kepegawaian b. FIKI DZAKIYATI, S.Psi Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Subbag Umum dan Kepegawaian c. FAILASHUFA CHOLAFY, S.E. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Subbag Umum dan Kepegawaian d. NURIDA LUTHFIYANI, S.T., M.T. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Bidang Mineral dan Batubara e. MUHAMMAD RIFQY ARYA MARENDRA, S.T., M.Han. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Energi Baru Terbarukan f. LISA NOVITA SARI, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan g. DEASY GITASARI, S.T. Penyelidik Geologi Bidang Geologi dan Air Tanah h. ANGGIT BRILIANTO, S.Kom. Staf Cabdin ESDM Wil. Solo 	<p>Petugas Layanan Informasi Bidang Pelayanan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik; b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana; c. Menyiapkan dan menyampaikan jawaban permohonan dan keberatan informasi kepada pemohon informasi publik dan pemohon keberatan informasi; d. Mengembangkan standar layanan informasi; e. Menyusun laporan layanan informasi publik; f. Melakukan kodifikasi informasi bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan; g. Mendeskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi; h. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
	<p>i. INDRI MINTALOSA Pengadministrasi Perkantoran Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria</p> <p>j. HANDY PRASETYO UTOMO, S.Kom. Pengadministrasi Perkantoran Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara</p> <p>k. DWI YUDA WAHYU SETYA PAMBUDI, S.T. Penelaah Teknis Kebijakan Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah</p> <p>l. ADHA SETYANINGRUM Operator Layanan Operasional Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan</p> <p>m. KINANTI RESTU PERTIWI, A.Md Pengadministrasi Perkantoran Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan</p> <p>n. ZAENAL MA'ARIF, S.Kom. Pengadministrasi Perkantoran Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara</p> <p>o. BAGAS KURNIAJATI, ST Penelaah Teknis Kebijakan Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan</p> <p>p. HANGGORO RIMBO WIBOWO Pengadministrasi Perkantoran Cabdin ESDM Wil. Semarang-Demak</p>		

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
	q. ASRI UTAMI PURWANINGRUM, S.M. Pengadministrasi Perkantoran Cabdin ESDM Wil. Merapi r. UMI MUKAROMAH, SST. Penelaah Teknis Kebijakan UPT Laboratorium ESDM		
5.	a. ARCHIBALD ANUGROHO NAGEL, S.T., M.En. KaSubbag Program b. RIZKY PAMUNGKAS, S.Kom. Penata Layanan Operasional Subbag Program c. NAJIH FIRDAFAZA, A.Md.Si Arsiparis Terampil Subbag Umum dan Kepegawaian d. MARIA CHOIRUNISA, S.T. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Bidang Mineral dan Batubara e. ANITA DIAN PERTIWI, S.T. Penata Layanan Operasional Bidang Energi Baru Terbarukan f. ISWAN HERIADJIE, S.I.Kom. Pengadministrasi Perkantoran Bidang Ketenagalistrikan	Petugas Layanan Informasi Bidang Dokumentasi, Arsip, dan Pengelolaan Informasi	a. Menyediakan informasi melalui tahapan: 1) mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 2) mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya; 3) mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan. b. Menyusun klasifikasi informasi publik. c. Melakukan verifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya. d. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja. e. Penataan dan penyimpanan informasi. f. Melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan. g. Menyediakan bahan, dan data informasi publik sesuai dengan bidang tugas masing-masing, untuk diunggah di situs web dan media Dinas berupa foto kegiatan lengkap dengan penjelasannya, naskah berita, dan infografis. h. Membuat konsep berita dan publikasi.

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
	<p>g. TRI SANTOSO, A.Md. Pengadministrasi Perkantoran Bidang Geologi dan Air Tanah</p> <p>h. PUTERI MAHARANI, A.Md. Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo</p> <p>i. SUGIANTO, SE. Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria</p> <p>j. BANGKIT RISKY, A.Md Pengelola Layanan Operasional Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara</p> <p>k. WIDIHARSONO Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah</p> <p>l. ALBERTUS MAHENDRA DATA , A.Md Arsiparis Terampil Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan</p> <p>m. YESI YULIANI, S.A.P Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan</p>		<p>i. Melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen informasi publik secara digital.</p>

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
	<p>n. KHAERUL FATTA, S.T. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara</p> <p>o. MUNA INARTIKA, S.I.Kom Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan</p> <p>p. PEBRIYENI Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak</p> <p>q. YORDAN WAHYU CHRISTANTO, S.T., M.T. Penelaah Teknis Kebijakan Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi</p> <p>r. ARNI PURWANINGTYAS, S.Pd. Penata Layanan Operasional UPT Laboratorium ESDM</p>		
6.	<p>a. HENRI SHOFA, S. STP. ,M.Si. Sekretaris</p> <p>b. IRWAN EDHIE KUNTJORO, S.T., M.T. Kepala Bidang Mineral dan Batubara</p> <p>c. CHANDRA YUDHA OKTAVIANTO, S.E. Pengadministrasi Perkantoran Subbag Program</p>	<p>Petugas Layanan Informasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi</p>	<p>a. Melakukan pendataan pengaduan dan keberatan informasi.</p> <p>b. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.</p> <p>c. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.</p>

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	URAIAN TUGAS
	d. MOCHAMAD SODIK Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum dan Kepegawaian		
7.	a. LIE JOHAN OKTAVIANUS, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama Subbag Umum dan Kepegawaian b. NDIKA PERMANA, S.Kom. Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum dan Kepegawaian c. VYDIA RIDHA ARIATI, S.T. Penelaah Teknis Kebijakan Subbag Program d. CHANDRA KURNIAWAN, S.Kom. Pengadministrasi Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengembangan, Pengelolaan Website dan Sosial Media	a. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik. b. Melakukan updating data dan informasi pada website dan Sosial Media. c. Membantu Bidang Pelayanan Informasi dalam penyusunan laporan layanan informasi publik. d. Melakukan investigasi terhadap kebenaran informasi berita.


KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUS SUGIHARTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 500.12.11 / 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH



KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUS SUGIHARTO